



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GUNUNG KEMBANG LAMA
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa GUNUNG KEMBANG LAMA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa GUNUNG KEMBANG LAMA Nomor: 05/SK/GKL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa GUNUNG KEMBANG LAMA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUNUNG KEMBANG LAMA KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa GUNUNG KEMBANG LAMA Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Memperhatikan bahwa pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sumsel telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumsel Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Sumsel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumsel telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumsel Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Sumsel.

Adapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sumsel, maka Pemerintah Kabupaten Sumsel telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumsel Tahun 2014-2019.

Demikianlah informasi yang disampaikan, dengan ini sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sumsel.

Ditandatangani di Palembang, 20 Mei 2014
Kepala Daerah

MURTI WATI, S.Pd., M.Pd.
Gubernur

REKORSAKIP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

2014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 229 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUNUNG
KEMBANG LAMA KECAMATAN BTS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUNUNG
KEMBANG LAMA KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	REDIYANSAH	LAKI-LAKI	GUNUNG KEMBANG LAMA	SEKRETARIS PPS
2	ELMAN YUZAR	LAKI-LAKI	GUNUNG KEMBANG LAMA	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MARYATI	PEREMPUAN	GUNUNG KEMBANG LAMA	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

